



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palla-Pallang, 23 Agustus 1980, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene sebagai Penggugat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Panggalo, 02 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B, Jl. Andi Tonra No.13, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mj tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 371/19/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Campalagian selama 8 bulan, dan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Januari 2024, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba. Tergugat lebih berfokus pada kegiatan tersebut tanpa berupaya mencari pekerjaan yang halal. Penggugat telah berulang kali menasihati dan memperingatkan Tergugat agar menghentikan perbuatan tersebut serta berusaha mencari pekerjaan yang layak, namun Tergugat mengabaikan peringatan tersebut.

4. Bahwa pada bulan Januari 2024, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk merantau dan bekerja di Kota Tarakan dengan janji akan mengajak Penggugat menyusul setelah satu bulan bekerja. Namun, dalam kenyataannya, setelah 15 (lima belas) hari, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Kecamatan Campalagian. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat bahwa tujuan keberangkatan Tergugat bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian 10 (sepuluh) hari setelah kepulangan Tergugat, Penggugat berangkat ke Kota Palopo untuk bekerja sebagai tukang masak bagi para pekerja penanam padi, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Februari 2024, Penggugat memperoleh informasi dari adik Tergugat bahwa Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan sedang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Peristiwa tersebut sekaligus membenarkan kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat. Selama menjalani masa

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, Tergugat kerap menunjukkan sikap cemburu tidak beralasan terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan tekanan batin dan penderitaan bagi Penggugat. Hingga akhirnya, Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sekaligus menjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Palla-Pallang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Sementara itu, Tergugat berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B, Jl. Andi Tonra No.13, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat kerap mengunjungi Tergugat untuk sekedar mengantarkan pakaian Tergugat dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2025, akan tetapi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam laporan mediasi mengenai permohonan pencabutan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2025, mediasi berhasil dengan pencabutan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mj dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal Kamis, 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 13 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/PA.Mj